



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Hidayat als Dayat Bin Ibrahim I Umar |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/4 Februari 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Panggah Rt. 01 Rw. 02 No. - Kel. Asem
Jaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Provinsi
Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa M. Hidayat als Dayat Bin Ibrahim I Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Agatha Chu, SH. pekerjaannya Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum AGATHA CHU, SH., berkantor di Jalan Pramuka Pembina VI Komplek Griya Rahayu Permai Blok F No.18 Rt.25 Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.Bjm. tanggal 2 Agustus 2018 ;;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram dan telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dan diancam pidana Kesatu Primair Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pakt sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (netto)
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk JOYRIDES
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna biru
 - 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 99,32 gram (netto)
 - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A71 warna putih Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja DA 5396 KO warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Veteran tepatnya di halaman Parkir Guest House D`Paragon Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi (Belum kap), yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 10.45 wita. Yang pada intinya menyuruh terdakwa menemuinya di Jl. Pangeran Hidayatullah, tepatnya di Pinggir jalan Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan setelah bertemu kemudian Sdr. Rudi (Belum kap) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram (berat kotor) untuk diantarkan kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) berikut nomor Handphonenya, selain itu juga menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu sebagai bonus untuk terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan menyuruhnya menemui terdakwa di Jl. Flamboyan, Tepatnya samping SMK 4 Banjarmasin, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram tersebut kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan sesudahnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan pulang.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita, ketika terdakwa keluar dari penginapan terdakwa untuk mencari makan yaitu di Jl. Veteran tepatnya diparkiran Guest D' Paragon Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan beberapa laki-laki yang mengaku petugas kepolisian yang kemudian langsung menanyakan identitas dan memeriksa terdakwa, sampai kemudian dari tas yang terdakwa bawa ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu berat keseluruhan 1,48 Gram, 1 (satu) buah tas warna coklat tua merek JOYRIDES, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tua dan 46 (empat puluh enam) butir obat Carnophen (zenith) untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Nomor Lab 3233/NNF/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt. yang telah menguji barang bukti dengan Nomor Bukti 1577/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Veteran tepatnya di halaman Parkir Guest House D'Paragon Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi (Belum kap), yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 10.45 wita. Yang pada intinya menyuruh terdakwa menemuinya di Jl. Pangeran Hidayatullah,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pinggir jalan Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan setelah bertemu kemudian Sdr. Rudi (Belum kap) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram (berat kotor) untuk diantarkan kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) berikut nomor Handphonenya, selain itu juga menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu sebagai bonus untuk terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan menyuruhnya menemui terdakwa di Jl. Flamboyan, Tepatnya samping SMK 4 Banjarmasin, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram tersebut kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan sesudahnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan pulang.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita, ketika terdakwa keluar dari penginapan terdakwa untuk mencari makan yaitu di Jl. Veteran tepatnya diparkiran Guest D' Paragon Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan beberapa laki-laki yang mengaku petugas kepolisian yang kemudian langsung menanyakan identitas dan memeriksa terdakwa, sampai kemudian dari tas yang terdakwa bawa ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu berat keseluruhan 1,48 Gram, 1 (satu) buah tas warna coklat tua merek JOYRIDES, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tua dan 46 (empat puluh enam) butir obat Carnophen (zenith) untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil berita acar pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Nomor Lab 3233/NNF/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt. yang telah menguji barang bukti dengan Nomor Bukti 1577/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa M. HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM I UMAR (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Veteran tepatnya di halaman Parkir Guest House D'Paragon Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rudi (Belum kap), yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 10.45 wita. Yang pada intinya menyuruh terdakwa menemuinya di Jl. Pangeran Hidayatullah, tepatnya di Pinggir jalan Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan setelah bertemu kemudian Sdr. Rudi (Belum kap) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram (berat kotor) untuk diantarkan kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) berikut nomor Handphonenya, selain itu juga menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu sebagai bonus untuk terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan menyuruhnya menemui terdakwa di Jl. Flamboyan, Tepatnya samping SMK 4 Banjarmasin, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 100 gram tersebut kepada Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan sesudahnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi LISTA RIKA Als RIKA (berkas terpisah) dan pulang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita, ketika terdakwa keluar dari penginapan terdakwa untuk mencari makan yaitu di Jl. Veteran tepatnya diparkiran Guest D' Paragon Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan beberapa laki-laki yang mengaku petugas kepolisian yang kemudian langsung menanyakan identitas dan memeriksa terdakwa, sampai kemudian dari tas yang terdakwa bawa ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu berat keseluruhan 1,48 Gram, 1 (satu) buah tas warna coklat tua merek JOYRIDES, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tua dan 46 (empat puluh enam) butir obat Carnophen (zenith) untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Nomor Lab 3233/NNF/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt. yang telah menguji barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor Bukti 1577/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariadi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Utara.
 - *Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Banjarmasin Utara dan Satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Lista Rika karena melakukan penyalahgunaan narkotika.*
 - *Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan saudara Lista Rika pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita di Jl.Jend H. Hasan Basri tepatnya didepan gedung Wanita Kelurahan Sungai Mui Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.*
 - *Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan saudara Lista Rika adalah 1 (satu) paket sabu – sabu yang setelah ditimbang berat keseluruhan 99,32 gram Neto.*
 - *Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu- sabu seberat Neto 99,32 gram tersebut ditemukan dilaci motor Vario saudara Lista Rika.*
 - *Bahwa 1 (satu) paket sabu- sabu seberat Neto 99,32 gram tersebut, menurut pengakuan saudara Lista Rika bahwa ia mendapatkannya dari terdakwa.*
 - *Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Lista Rika, kemudian saksi bersama – sama dengan rekan kerja dari Polsekta Banjarmasin Utara dan Sat resnarkoba Polresta Banjarmasin yang lainnya melakukan pencarian yang kemudian menemukan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. Veteran tepatnya dihalaman Parkir D`paragon Kecamatan banjarmasin Tengah Kota Banjnjarmasin.*
 - *Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (Neto), 1 (satu) Buah tas sandang warna Coklat merk JOYRIDES, 1*

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Biru, 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan dan 1 (satu) Buah Sepeda Motor KAWASAKI NINJA DA 5396 KO warna Hitam Putih

- *Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai dan menyediakan sabu-sabu tersebut.*

- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Rahmadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banjarmasin.

- *Bahwa saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Lista Rika karena melakukan penyalahgunaan narkoba.*

- *Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan saudara Lista Rika pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita di Jl.Jend H. Hasan Basri tepatnya didepan gedung Wanita Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.*

- *Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan saudara Lista Rika adalah 1 (satu) paket sabu – sabu yang setelah ditimbang berat keseluruhan 99,32 gram Neto.*

- *Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu- sabu seberat Neto 99,32 gram tersebut ditemukan dilaci motor Vario saudara Lista Rika.*

- *Bahwa 1 (satu) paket sabu- sabu seberat Neto 99,32 gram tersebut, menurut pengakuan saudara Lista Rika bahwa ia mendapatkannya dari terdakwa.*

- *Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Lista Rika, kemudian saksi bersama – sama dengan rekan kerja dari Sat resnarkoba Polresta dan Polsek Banjarmasin Utara Banjarmasin yang lainnya melakukan pencarian yang kemudian menemukan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. Veteran tepatnya dihalaman Parkir D`paragon Kecamatan banjarmasin Tengah Kota Banjnjarmasin*

- *Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (Neto), 1 (satu) Buah tas sandang warna Coklat merk JOYRIDES, 1*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Biru, 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan dan 1 (satu) Buah Sepeda Motor KAWASAKI NINJA DA 5396 KO warna Hitam Putih

- *Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai dan menyediakan sabu-sabu tersebut.*

- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Lista Rika Als Rika Binti Muhammad Satta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl Brigjen H. Hasan basri tepatnya didepan Gedung Wanita Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat saksi ditangkap adalah 1 (satu) Paket Sabu – sabu dengan berat 99,32 gram.

- Bahwa saksi mendapatkan Sabu – sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Paket Sabu – sabu dengan berat 99,32 gram tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 11.50 wita di Jl. Flamboyan tepatnya disamping SMK 4 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa sendiri yang meletakkan 1 (satu) Paket Sabu – sabu yang terbungkus plastik warna hitam seberat 99,32 gram tersebut dilaci sepeda motor Honda Vario yang pada saat itu saksi gunakan.

- Bahwa terdakwa yang mengarahkan untuk bertemu di Jl. Flamboyan tersebut.

- Bahwa saksi terlebih dahulu datang di Jl. Flamboyan dan kemudian tidak lama terdakwa datang dan menyerahkan Sabu – sabu tersebut kepadapada saksi.

- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl Veteran tepatnya dihalaman Parkir Guest House D`Paragon Kecamatan banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat itu adalah 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat 1,48 gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat tua merk JOYRIDES, 1 (satu) Buah HP merk NOKIA warna Biru Tua, 46 (empat puluh enam) butir obat Carnophen masih dalam kemasan / kepingan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc DA 5396 KO warna Hitam Putih.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu – sabu kepada saudara Lista Rika pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2018 sekira jam 11.50 wita di Jalan Flamboyan atau tepatnya disamping SMK4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- *Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai, miliki dan menyediakan sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pakt sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (netto)
2. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk JOYRIDES
3. 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna biru
4. 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan
5. 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 99,32 gram (netto)
6. 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam
7. 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A71 warna putih Rose Gold
8. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja DA 5396 KO warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Utara karena melakukan penyalahgunaan narkoba.*
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl Veteran tepatnya di halaman Parkir Guest House D`Paragon Kecamatan banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu – sabu kepada saudara Lista Rika pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2018

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 11.50 wita di Jalan Flamboyan atau tepatnya disamping SMK4 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa kejadiannya bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin utara terhadap saudara Lista Rika Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita di Jl.Jend H. Hasan Basri tepatnya didepan gedung Wanita Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket sabu- sabu seberat Neto 99,32 gram, setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa.

- *Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai, miliki dan menyediakan sabu-sabu tersebut.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I 5 gram.
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu oleh Polisi pada sdr. Lista Rika yaitu 2 (dua) pakt sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (netto) dan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat 1,48 gram dari tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah bukan akan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, oleh karenanya atas sabu-sabu tersebut terdakwa pasti tidak memiliki ijin yang sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena atas sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan penggunaannya juga akan tidak sesuai dengan aturan hukum maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat 99,32 gram kepada sdr. Lista Rika dan setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr. Lista Rika, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari sdr. Lista Rika bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu polisi menemukan 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (Neto) pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3233/NNF/2018 tanggal 09 April 2018, disimpulkan bahwa sabu-sabu unsurnya mengandung Metamfetamina oleh karena sabu-sabu tersebut unsurnya mengandung Metamfetamina maka sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa menurut hukum.

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat 99,32 gram kepada sdr. Lista Rika dan setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr. Lista Rika, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari sdr. Lista Rika bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu polisi menemukan 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (Neto) pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, bahwa tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat antara terdakwa dan sdr. Lista Rika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sabu-sabu adalah salah satu jenis narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terjadinya tindak pidana narkotika tersebut dilakukan dengan adanya permufakatan jahat antara terdakwa dan sdr. Lista Rika, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa kejadiannya berawal dari Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr. Lista Rika dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu seberat 99,32 gram, kemudian berdasarkan keterangan dari sdr. Lista Rika bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa, selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl Veteran tepatnya di halaman Parkir Guest House D`Paragon Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat itu Polisi menemukan 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (Neto) pada diri terdakwa, terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bukan dalam rangka penelitian ilmiah dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedangkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket Sabu – sabu dengan berat 1,48 gram, yang ditemukan pada diri terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya, yang berdasarkan hasil pengujian Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya, No. 3233/NNF/2018 tanggal 09 April 2018 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dinyatakan sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pakt sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (netto), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk JOYRIDES, 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna biru, 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 99,32 gram (netto), 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A71 warna putih Rose Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja DA 5396 KO warna hitam putih yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan terdakwa M. Hidayat Als DayatT Bin Ibrahim I Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemupakatan jahat secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram” dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
4. *Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;*



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,48 gram (netto)
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk JOYRIDES
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna biru
- 46 (empat puluh enam) Butir obat Carnophen masih dalam kemasan
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 99,32 gram (netto)
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A71 warna putih Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja DA 5396 KO warna hitam putih.

Dikembalikan kepada terdakwa M. Hidayat Als DayatT Bin Ibrahim Umar

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH